



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019



Jl. S. Pakabata Parigi Sulawesi Tengah Indonesia
Telp/Fax (0450) 2320883 Website : pn-parigi.go.id e-mail : pn_parigi@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Parigi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggung jawaban Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Parigi sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka turut melaksanakan Diktum Ketiga dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan, Pemberantasan Korupsi, dimana semua Pimpinan Instansi Lembaga Kepemerintahan, diwajibkan untuk menyusun suatu bentuk Dokumen Penetapan Kinerja

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Parigi ini, kiranya dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban Kinerja Lembaga yang bermanfaat bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada Pengadilan Negeri Parigi dengan mengacu pada Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sejak tahun 2015 seluruh aparatur Pengadilan Negeri Parigi telah diwajibkan menyusun penetapan kinerja. Penetapan Kinerja ini pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat tersebut pada setiap tahunnya. Realisasi dari Penetapan kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang objektif dalam proses penyusunan LKjIP.

Dengan demikian diharapkan LKjIP tahun 2019 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja seluruh aparatur pada Pengadilan Negeri Parigi. Pada akhirnya dengan tersusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Parigi ini, kami berharap agar kinerja Pengadilan Negeri Parigi akan semakin meningkat dengan dilakukannya evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu kami pun sangat mengharapkan saran yang membangun dari seluruh pihak agar kinerja Pengadilan Negeri Parigi lebih baik.



Parigi, 07 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

R. HENDY NURCAHYO, SH.,M.HUM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi.....	7
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
4. Tujuan Strategis.....	15
5. Sasaran Strategis	15
6. Rencana Kinerja PN Parigi Tahun 2018.....	19
7. Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018.....	25
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.....	28
3.3 Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV. PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	58
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang menginformasikan kinerja (core bussines) masing-masing satker yang berorientasikan hasil (Output dan outcome oriented).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi tahun 2019 disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010.

Metode pengukuran yang digunakan mengacu kepada tiga sistem formulir sebagaimana petunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Admnistrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Peraturan yang menjadi dasar Hukum penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perpres N0. 24 tahun 2010 tentang kedudukan,tugas dan fungsi Kementerian Negara sert susunan Organisasi,tugas dan fungsi Eselon I dan Kementerian.
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
10. Surat Edaran Menpan No. 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya untuk menyusun LKjIP yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi. Dengan berakhirnya Tahun 2019, maka LAKIP Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019 dibuat untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi secara transparan dan akuntable, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi pada tahun berikutnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

Pengadilan Negeri Parigi merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelancara penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi Keuangan Perkara.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

Tugas pokok dan fungsi aparaturnya Pengadilan Negeri Parigi, diantaranya :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
3. **Hakim** adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan kepadanya, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
4. **Panitera** adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan / perundang-

undangan yang berlaku.

5. **Wakil Panitera** adalah membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
9. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yaitu urusan kerumahtanggan, kepegawaian, keuangan, dan Teknologi Informasi (IT) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
10. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
11. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan ketatausahaan, serta mengurus masalah kebutuhan rumah tangga perkantoran, penataan asset BMN serta melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

12. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pelaporan Tahunan, Menyusun Dokumen SAKIP, Menyusun Dokumen LAKIP, Menyusun RKAKL DIPA, Mengontrol Perawatan/mentence peralatan IT, Mengontrol tampilan dan isi Website PN Parigi, Mengontrol back up data base CTS, Mengontrol Sinkronisasi data Base ke server MA, Mengontrol Penginputan Laporan Monev Bapenas dan Monev Anggaran, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
13. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
14. **Juru Sita/Jurusita Pengganti** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi.

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong memiliki susunan organisasi dalam menjalankan tupoksi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi terlampir.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued).

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Parigi menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) yang dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Parigi antara lain :

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Parigi, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Parigi senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Parigi sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Parigi relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan

bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Parigi antara lain :

a. Membangun, menata dan memperkuat organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien.

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri parigi didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Parigi. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Negara. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Negara pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional

LKjIP Pengadilan Negeri Parigi

serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Parigi dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

1. Visi dan Misi.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi, merupakan gambaran dari rencana kinerja lembaga badan peradilan kurun waktu tahun 2015 – 2019. Rencana strategis merupakan pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Parigi.

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Pengadilan Negeri Parigi, yaitu :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Parigi Yang Agung”,

Misi Pengadilan Negeri Parigi, yaitu:

1. Menjaga kemandirian **Pengadilan Negeri Parigi**;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **Pengadilan Negeri Parigi**;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **Pengadilan Negeri Parigi**.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi maka harus dirumuskan ke dalam bentuk format yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi

disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Parigi di bawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ➤ Perdata ➤ Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : ➤ Perdata ➤ Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara: ➤ Perdata ➤ Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ➤ Banding ➤ Kasasi ➤ PK e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu 1 hari setelah putus.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)

4. Tujuan Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan rangka mencapai visi dan misi pada Pengadilan Negeri Parigi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

5. Sasaran Strategis.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Ketua MA RI di atas.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Parigi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 serta untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi yang ditetapkan.

Matriks Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 (review tahun 2019) PENGADILAN NEGERI PARIGI

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan					
1.	Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase pencari keadilan yang puas terhadap proses dan layanan peradilan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	97 %						
					• Perdata	95%	95%	97%	97%	97%										
					• Pidana	95%	95%	97%	97%	97%										
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :															
					• Perdata	80%	85%	90%	92,5%	95%										
					• Pidana	80%	85%	90%	92,5%	95%										
					Persentase penurunan sisa perkara:															
					• Perdata	20%	25%	30%	35%	40%										
					• Pidana	20%	25%	30%	35%	40%										
					Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :															
					• Banding															
					• Kasasi															
					• PK															
					- Perdata	50%	55%	60%	65%	70%										
					- Pidana	65%	70%	75%	80%	85%										
					Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	10%	15%	20%	25%										
					Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	72,5%	75%	77,5%	85%										

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	90%	95%	97,5%	98%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	98 %	
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2,5%	3%	3%	4%	5%					
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu										
					• Perdata	85%	90%	90 %	92%	95%					
					• Pidana	85%	90%	90%	92%	95%					
					Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus.										
					- Perdata	75%	80%	85%	90%	95%					
- Pidana	75%	80%	85%	90%	95%										

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum	100 %	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Persentase perkara Prodeo Yg Diselesaikan	100 %	
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Persentase perkara yg diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	-
					Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Pos Bantuan Hukum	Persentase pencari keadilan Gol. Tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	87,5 %	Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	80%	85%	87,5%	90%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara Perdata yang di eksekusi	87,5%	
5.	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran DIPA	95%	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	90%	95%	95%	95%	95%	1). Prog Peningkatan Manajemen Peradilan Umum; 2) Prog Duk Manjimen & Pelak. Tugas Teknis Lainnya MA; 3). Prog Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur MA		Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	95%	

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Parigi memiliki program sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Dukungan manajemen yang memadai akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya harus didukung manajemen yang memadai sesuai kebutuhan yang diperlukan.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menegakan hukum serta melaksanakan tugas lainnya. Sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tugas pokok dan fungsi serta tujuan strategis dapat tercapai.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan dalam menangani perkara. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis khususnya dalam penanganan perkara agar perkara dapat diselesaikan secara sederhana dan tepat waktu.

6. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PARIGI
TAHUN 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	97%	
	- Perdata	97%					
	- Pidana	97%					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :						
	- Pidana	95%					
	- Perdata	95%					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :						
	- Pidana	40%					
	- Perdata	40%					
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :						
	• Banding						
	• Kasasi						
	• PK						
	- Pidana	70%					
- Perdata	85%						
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	25%						
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%						

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)	
2. Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	98%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	98%		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5%						
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :							
	- Pidana	95%						
	- Perdata	95%						
	d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus :							
	- Pidana	95%						
- Perdata	95%							
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Persentase Perkara Prodeo Yg Diselesaikan	100 %		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%				Persentase Perkara yg diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	
	c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			Pos Bantuan Hukum	Persentase pencari keadilan Gol. Tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	
4. Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	87,5%		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	95 %	1). Prog Peningkatan Manajemen Peradilan Umum; 2) Prog Duk Manjmen & Pelak. Tugas Teknis Lainnya MA; 3). Prog Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur MA		Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	95%	

7. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2019.

Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai Pengadilan Negeri Parigi tahun 2019 dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI PARIGI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
	- Perdata	97%
	- Pidana	97%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
	- Pidana	95%
	- Perdata	95%
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :	
	- Pidana	40%
	- Perdata	40%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :	
	• Banding	
	• Kasasi	
• PK		
- Pidana	70%	
- Perdata	85%	

	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	25%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%
2. Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	98%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :	
	- Pidana	95%
	- Perdata	95%
	d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus :	
	- Pidana	95%
	- Perdata	95%
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4. Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	95%
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	95 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target rencana pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Data realisasi adalah data hasil analisis yang dikumpulkan dari sumber data laporan bulanan dan laporan tahunan.

Secara umum di tahun 2019, terdapat keberhasilan pencapaian target, namun terdapat pula yang belum memenuhi target. Dengan terukurnya pencapaian kinerja, maka Pengadilan Negeri Parigi akan segera melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus di tempuh agar target-target yang belum terpenuhi dapat terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Uraian pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi tahun 2019 terurai pada table berikut ini :

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI PARIGI

Tahun : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
	- Perdata	97%	100%	103,09%
	- Pidana	97%	100%	103,09%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :			
	- Pidana	40%	+ 46.88%	(-)46.88
	- Perdata	40%	- 40%	100,00%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :			
	• Banding			
	• Kasasi			
	• PK			
	- Pidana	70%	87,64%	125,20%
- Perdata	85%	98,26%	115,60%	
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	25%	60,00%	240,00%	
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	89,20%	104,94%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2. Terwujudnya Peningkatan Effektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	98%	100,00%	102,04%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5%	6,30%	126%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
	d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
3 Terwujudnya peningkatan akses peradilan masyarakat bagi miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4. Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	95%	100%	114,29%
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Persentase penyerapan anggaran			
	- DIPA - 01 - DIPA – 03	95,00%	98,87 % 98,85%	104,07% 104,05%

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran strategis ini, meliputi 5 (lima) indikator kinerja seperti pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
	- Perdata	97%	100%	103,09%
	- Pidana	97%	100%	103,09%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :			
	- Pidana	40%	+ 46.88%	(-)46.88
	- Perdata	40%	- 40%	100,00%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.			
	- Pidana	70%	87,64%	125,20%
	- Perdata	85%	98,26%	115,60%
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	25%	60,00%	240,00%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	89,20%	104,94%

Analisis Pengukuran Indikator Kinerja :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

$$\% \text{ Penyelesaian sisa perkara} = \frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

1). Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 :

No	Jenis Perkara Pidana	Sisa Perkara Pidana Tahun 2018	Putus Tahun 2019	% Penyelesaian Sisa Perkara
1	Pidana Biasa/Anak	32	32	100%
2	Pidana Ringan	-	-	-
3	Pidana Cepat / Tilang	-	-	-
Jumlah		32	32	100%

2). Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Tahun 2018 :

No	Jenis Perkara Perdata	Sisa Perkara Pidana Tahun 2018	Putus Tahun 2019	% Penyelesaian Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan/Sederhana	6	6	100%
2	Perdata Permohonan	1	1	100%
Jumlah		7	7	100%

Di Pengadilan Negeri Parigi, sisa perkara tahun sebelumnya selalu diselesaikan pada tahun berikutnya. Sisa perkara tahun sebelumnya tersebut merupakan perkara yang dilimpahkan oleh JPU dan atau yang ajukan permohonannya menjelang akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun tersebut.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dihitung berdasarkan rumus :

$$\% \text{ Perkara yg diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan Thn Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

- 1). Persentase Perkara Pidana Tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu (< 5 Bulan) :

No.	Jenis Perkara Pidana	Perkara Putus Tahun 2019	Putus Tepat Waktu	% Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
1	Pidana Biasa/Anak	178	178	100%
2	Pidana Ringan	-	-	-
3	Pidana Cepat / Tilang	2335	2335	100%
Jumlah		2513	2513	100%

- 2). Persentase Perkara Perdata Tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu (< 5 Bulan) :

No.	Jenis Perkara Perdata	Perkara Putus Tahun 2019	Putus Tepat Waktu	% Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
1	Perdata Gugatan/ Sederhana	76	76	100%
2	Perdata Permohonan	39	39	100%
Jumlah		115	115	100%

Dalam menyelesaikan perkara, pimpinan Pengadilan Negeri Parigi selalu melakukan pengawasan melekat dalam hal penyelesaian perkara sampai dengan tahap minutasi. Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan harus diselesaikan agar penanganan perkara lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya Ketua/Wakil Ketua selalu memberikan peringatan dan teguran jika ada perkara yang berpotensi tidak akan selesai dalam kurun waktu 5 bulan.

c. Persentase Penurunan Sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara, dihitung berdasarkan rumus :

$$\% \text{ Penurunan Sisa perkara} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Keterangan :

Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan

Tn.1 = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

1). Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 dan Tahun 2018.

No.	Jenis Perkara Pidana	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2018	% Penurunan Sisa Perkara
1	Pidana Biasa/Anak	47	32	+ 46,88 %
2	Pidana Ringan	-	-	
3	Pidana Cepat / Tilang	-	-	
Jumlah		47	32	+ 46,88%

2). Persentase Penurunan Sisa Perdata Tahun 2019 dan Tahun 2018.

No.	Jenis Perkara Perdata	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2018	% Penurunan Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan/ Sederhana	4	6	- 33,33 %
2	Perdata Permohonan	1	1	0%
Jumlah		5	7	- 40,00 %

Penurunan sisa perkara belum memenuhi target disebabkan karena adanya perkara masuk menjelang akhir tahun. Pengadilan Negeri Parigi tidak dapat menghalangi pencari keadilan/JPU untuk mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Parigi. Hal tersebut yang menyebabkan jumlah perkara sisa Tahun 2019 khususnya perkara pidana menjadi lebih besar dari tahun 2018. Dengan kata lain sisa perkara pidana tahun 2019 mengalami peningkatan. Sedangkan penurunan sisa perkara perdata memenuhi target rencana.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dihitung berdasarkan rumus :

$$\% \text{ Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum} = \frac{\text{Jmlh Perkara yg Tdk Ajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

- 1). Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019.

No.	Jenis Perkara Pidana	Jumlah Putusan Tahun 2019	Yg Ajukan Upaya Hukum	Yg Tdk Ajukan Upaya Hukum	% Perkara Yg Tdk Ajukan Upaya Hukum
1	Pidana Biasa/Anak	178	22	156	87,64%
2	Pidana Ringan	-	-	-	-
Jumlah		178	22	156	87,64 %

- 2). Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019.

No.	Jenis Perkara Perdata	Jumlah Putusan Tahun 2019	Yg Ajukan Upaya Hukum	Yg Tdk Ajukan Upaya Hukum	% Perkara Yg Tdk Ajukan Upaya Hukum
1	Perdata Gugatan/Sederhana	76	2	74	97,36%
2	Perdata Permohonan	39	0	39	100%
Jumlah		115	2	113	98,26 %

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mencapai bahkan melebihi target karena Para Hakim Pengadilan Negeri Parigi berupaya maksimal untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.

e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi.

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dihitung dengan menggunakan rumus :

LKjIP Pengadilan Negeri Parigi

$$\frac{\text{Jmlh Perkara Pidana Anak Yg Diselesaikan Melalui Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2019.

No.	Jenis Perkara Pidana	Jumlah Perkara Pidana Anak	Yg Diselesaikan Melalui Diversi	% Perkara Pidana Anak Yg Diselesaikan Melalui Diversi
1	Pidana Anak	5	3	60%
Jumlah		5	3	60 %

Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan atau melalui diversi. Untuk tahun 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berhasil menyelesaikan 3 perkara pidana anak melalui diversi.

f. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan di peroleh dari hasil survey. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terakhir dilaksanakan pada Bulan Oktober 2019, dengan melibatkan 230 responden. Survey IKM Pada Pengadilan Negeri Parigi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Data responden pada survey IKM terakhir Bulan Oktober 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel : Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Negeri Parigi Bulan Oktober 2019

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM Unsur Layanan (x 25)	Keterangan
1	Kemudahan Prosedur / Pelayanan	87,83	Sangat Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Dgn jenis layanan	89,57	Sangat Baik
3	Kedisiplinan Petugas	88,26	Sangat Baik
4	Kemampuan Petugas	89,13	Sangat Baik
5	Kecepatan Layanan	86,74	Sangat Baik
6	Kesesuaian Jadwal Sidang	85,76	Sangat Baik
7	Fasilitas Layanan Rg Informasi	92,39	Sangat Baik
8	Sikap (kesopanan dan keramahan) aparatur	94,57	Sangat Baik
9	Tingkat Keyamanan	89,02	Sangat Baik
10	Tingkat Kepuasan Terhadap Hasil Layanan	88,59	Sangat Baik

Kesimpulan Hasil Survey IKM Pengadilan Negeri Parigi :

Indeks Kepuasan Masyarakat	89,20
Mutu	A
Kinerja	Sangat Baik

2. Sasaran Strategis : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini, meliputi 4 (empat) indikator kinerja seperti pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2. Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	98%	100,00%	102,04%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5%	6,30%	126%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
	d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu.

Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jmlh Putusan Yg Diterima Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Yg Diterima Tepat Waktu	% Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu
1	Pidana	178	178	100,00%
2	Perdata	115	115	100,00%
Jumlah		293	293	100,00 %

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jmlh perkara perdata yg diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Mediasi}} \times 100\%$$

No.	Jenis Perkara Perdata	Jumlah Perkara Mediasi	Yg Berhasil Mediasi	% Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu
1	Perdata Gugatan/ Sederhana /Permohonan	127	8	6,30 %
Jumlah		127	8	6,30 %

Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi belum memenuhi target. Majelis Hakim telah berupaya untuk melakukan mediasi akan tetapi para pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses perkaranya dan keinginan untuk melanjutkan perkara tersebut adalah hak penuh dari para pihak.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Berkas perkara yg ajukan banding, kasasi \& PK secara lengkap \& tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Banding/Kasasi/PK}} \times 100\%$$

No.	Jenis Perkara	Jumlah Berkas Banding/Kasasi/PK	Berkas Lengkap & Diajukan Tepat Waktu	% Berkas Lengkap & Diajukan Tepat Waktu
1	Pidana	34	34	100,00%
2	Perdata	7	7	100,00%
Jumlah		41	41	100,00 %

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Putusan yg menarik perhatian dan diupload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$$

No.	Jenis Perkara	Jumlah Putusan Yg Menarik Perhatian	Jumlah Putusan Yg Menarik Perhatian dan Diupload 1 Hari Setelah Putus	% Berkas Lengkap & Diajukan Tepat Waktu
1	Pidana	15	15	100,00%
2	Perdata	3	3	100,00%
Jumlah		18	18	100,00 %

Pencapaian target diatas disebabkan karena Pengadilan Negeri Parigi telah memiliki sarana dan prasarana IT yang sangat mendukung untuk publikasi putusan, seperti server dan jaringan internet. Selain itu didukung pula dengan Aplikasi SIPP dan fasilitas upload putusan, sehingga putusan dapat langsung diupload.

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar akses masyarakat miskin atau terpinggirkan dalam berperkara di pengadilan. Sasaran strategis ini, meliputi 3 (tiga) indikator kinerja seperti pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3 Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	% Perkara Prodeo Yg Diselesaikan
1	Perkara Prodeo	2	2	100,00%
Jumlah		2	2	100,00 %

Di Pengadilan Negeri Parigi, setiap masyarakat yang akan mengajukan perkara prodeo selalu diterima sekalipun anggaran untuk perkara prodeo tidak tersedia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan Negeri Parigi.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yg Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yg Seharusnya Dilaksanakan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

No.	Uraian	% Jumlah Perkara Yg seharusnya Diselesaikan Diluar Pengadilan
1	Jumlah Perkara Yg seharusnya Diselesaikan Diluar Pengadilan	100,00%
Jumlah		100,00 %

Pengadilan Negeri Parigi memiliki 1 unit Zitting Plaats, namun kondisinya rusak berat dan harus direnovasi sebelum digunakan. Selain itu anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling belum tersedia dalam DIPA mengingat jarak yang sangat jauh ke lokasi Zitting Plaatz (± 450 KM) .

Akan tetapi untuk perkara pidana lalu lintas sering dilaksanakan sidang setempat yang bekerja sama dengan POLRES Parigi Moutong dan Kejaksaan Negeri Parigi. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Parigi tetap melaksanakan sidang keliling untuk perkara-perkara lalulintas.

c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu Yg Mendapat Layanan Posbakum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu}} \times 100\%$$

No.	Uraian	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu Yg Mendapat Layanan Posbakum	% Pencari Keadilan Yg Dilayani Oleh Posbakum
1	Layanan Posbakum	64	64	100,00%
Jumlah		64	64	100,00 %

Semua masyarakat yang memerlukan bantuan Posbakum, Pengadilan Negeri Parigi selalu memfasilitasinya ke Posbakum, karena Pengadilan Negeri Parigi memiliki Posbakum setiap tahunnya.

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran strategis ini, meliputi 1 (satu) indikator kinerja seperti pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4. Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	95%	100%	105,26%

a. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Yang Sudah BHT}} \times 100\%$$

No.	Uraian	Jumlah Perkara Yg Sudah BHT dan ajukan permohonan eksekusi	Jumlah Putusan Yg Dtindaklanjuti (dieksekusi)	% Penyelesaian
1	Perkara Perdata	1	1	100%
Jumlah		1	1	100,00 %

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sasaran strategis ini, meliputi 1 (satu) indikator kinerja seperti pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Persentase penyerapan anggaran	95 %	98,87 %	104,07 %
	-DIPA – 01 -DIPA – 03		98,85 %	104,05 %

a. Persentase penyerapan anggaran DIPA-01 & DIPA-03.

Persentase penyerapan anggaran DIPA, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA}}{\text{Total PAGU Anggaran DIPA}} \times 100\%$$

No.	DIPA	PAGU Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Serapan Anggaran
1	DIPA - 01	3.680.395.000,-	3.638.673.966	98,87 %
2	DIPA - 03	70.230.000,-	69.422.000	98,85 %

BAB IV. P E N U T U P

4.1 Kesimpulan.

1. Dari hasil pengukuran capaian kinerja, terdapat beberapa sasaran strategis yang telah tercapai, yang capaian target kinerjanya 100% atau lebih. Sasaran yang telah terpenuhi akan dipertahankan bahkan akan lebih ditingkatkan. Rincian capaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi tahun 2019 ada sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
	- Perdata	97%	100%	103,09%
	- Pidana	97%	100%	103,09%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :			
	- Pidana	40%	+ 46.88%	(-)46.88
	- Perdata	40%	- 40%	100,00%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :			
	• Banding			
	• Kasasi			
	• PK			
	- Pidana	70%	87,64%	125,20%
- Perdata	85%	98,26%	115,60%	
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	25%	60,00%	240,00%	
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	89,20%	104,94%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2. Terwujudnya Peningkatan Effektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	98%	100,00%	102,04%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5%	6,30%	126%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
	d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus :			
	- Pidana	95%	100%	105,26%
	- Perdata	95%	100%	105,26%
3 Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4. Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	95%	100%	114,29%
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Persentase penyerapan anggaran	95,00%		
	- DIPA - 01		98,87 %	104,07%
	- DIPA – 03		98,85%	104,05%

2. Beberapa indikator yang belum tercapai dari target rencana yaitu yang berkaitan dengan penanganan perkara, disebabkan karena beberapa perkara diterima oleh Pengadilan Negeri Parigi menjelang akhir tahun yang menyebabkan masih terdapat sisa perkara tahun 2019. Selain itu target penyelesaian perkara perdata melalui mediasi belum memenuhi target karena para Pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses peradilan.
3. Realisasi anggaran DIPA Tahun 2019 yaitu : 1) Untuk DIPA (01) : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I sebesar 98,87 % dan untuk DIPA (03) – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 98,85 %.
4. Terdapat beberapa indikator kinerja yang targetnya belum terpenuhi, untuk tahun 2019 akan diupayakan sedemikian rupa agar seluruh target dapat tercapai.
5. Faktor utama yang menghambat kinerja di Pengadilan Negeri Parigi adalah : 1) Kekurangan personil; 2). Sering terjadi pemadaman listrik sampai sehabis penuh; 3) Tegangan/voltase listrik tidak normal (Kurang dari 220 Volt) yang menyebabkan peralatan tidak dapat berfungsi dengan baik; 4). Koneksi jaringan yang sering terganggu; 5) Sarana dan prasarana kerja masih kurang terutama komputer dan laptop serta printer dan sarana lainnya.
6. Pengadilan Negeri Parigi masih banyak kekurangan fasilitas, diantaranya perangkat IT, jalan kompleks kantor, tempat parkir, rumah dinas, daya listrik belum cukup, komputer, laptop dan printer serta sarana dan prasarana lainnya.

4.2 Rekomendasi.

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Parigi, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik. Selain itu anggaran yang berkaitan dengan layanan publik agar diperhatikan agar Pengadilan Negeri Parigi dapat mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sipil agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Sebagai data dukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, di lampirkan :

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi.
2. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019.

SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum**

Nomor : TAPM. 196 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : **Pengadilan Negeri Parigi Kelas II**
Alamat : Jl. Sungai Pakabata, Parigi, S [redacted] ah
Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

- I. Mei 2018
- II. November 2018
- III. Mei 2019
- IV. November 2019
- V. Mei 2020
- VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu




WAHYUDIN

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Dr. HERRI SWANTORO

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PARIGI
TAHUN 2019
(Pertanggal 31 Desember 2019)**



Keterangan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi Per tanggal 31 Desember 2019:


1. Ketua : R. Hendy Nurcahyo, SH.,M.Hum.
2. Wakil Ketua : Dwi Sugianto, SH
3. Hakim :
 1. Jayadi Husain, SH.,MH.
 2. Effendy Kadengkang, SH.
4. Panitera : Rapiuddin, SH.,MH.
5. Sekretaris : Sunarto Mait, ST., MH.
6. Panitera Muda Hukum : Ady Yayan Saswanto, SH.
Staf :
-
7. Panitera Muda Pidana : Marolop Sinaga, SH
Staf :
-
9. Panitera Muda Perdata : Rosmaida Gultom
Staf :
- Grace Jane Rumawir, SH.
10. Jurusita/Jurusita Pengganti: - Marturasi Pakpahan, SH (*Jurusita*).
- Fadli Orsay Pamora, SH (*Jurusita Pengganti*)
- Femila Sari, A.md (*Juru Sita Pengganti*)
11. Panitera Pengganti : - Yuli Setyawan, SH.,MH.
- Darman, SH.,MH.
- Ni Md Sudiarjani, SH
12. Kasubag Umum & Keuangan : Fenny Kalyana Cendana, SE.
Staf :
- Sarina, A.Md.
13. Kasubag Perenc, IT & Pelaporan : Riya Wahyuningtyas, SH.
Staf :
- Visud S, S.Kom
- 14 Kasubag Kepeg. Org & Tata Laksana : Munafri, SE.

Staf :

- Melda Ing Kumangki, SE
- Muhammad Mu'amar, S.Psi

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dibantu tenaga Honorer sebanyak 8 (Delapan) orang.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PARIGI





PENGADILAN NEGERI PARIGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI NOMOR W21-U7/77/KP.04.6/01 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kesempurnaan, percepatan dan akurasi data dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dipandang perlu Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019;
 - b. bahwa selain pertimbangan pada point a di atas, dengan adanya Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019, diharapkan agar penyelesaian penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu;
 - c. bahwa yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, jo Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku 1 tentang pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung R.I, Prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung R.I.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;


5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019;
- KEDUA** : Kepada yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2019 dalam lampiran surat keputusan ini, agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

**Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 07 Januari 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI



R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, SH., M.Hum.

Tembusan :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI
NOMOR : W.21-U7/ /KP.04.6/ 01 /2020
TANGGAL : 07 JANUARI 2020

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	<u>JAYADI HUSAIN, SH.,MH.</u> NIP. 19790120 200704 1 001	HAKIM PRATAMA UTAMA	KETUA
2	<u>SUNARTO MAIT, ST., MH.</u> NIP. 19781015 200502 1 004	SEKRETARIS	SEKRETARIS / ANGGOTA
3	<u>EFFENDY KADENGGANG, SH.</u> NIP. 19810311 200704 1 001	HAKIM PRATAMA MADYA	ANGGOTA
4	<u>RAPIUDDIN, SH.,MH.</u> NIP. 19691031 198903 1 001	PANITERA	ANGGOTA
5	<u>RIYA WAHYUNINGTYAS, SH.</u> NIP. 19860603 201101 2 013	KASUBAG PERENCANAAN, T.I DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 07 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI



R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, SH., M.Hum.